



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 3100/SK /SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 >>

**Implementasi Kebijakan Perlindungan Administratif Dan Teknis Pekerja
Migran Indonesia Oleh Layanan Terpadu Satu Atap Subang (
Implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bab 3 Pasal 8)**

Skripsi

Oleh :

Lana Nur Indah Ramadhanti

2015310014

Bandung

2020



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 3100/SK /SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 >>

**Implementasi Kebijakan Perlindungan Administratif Dan Teknis Pekerja
Migran Indonesia Oleh Layanan Terpadu Satu Atap Subang (
Implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bab 3 Pasal 8)**

Skripsi

Oleh :

Lana Nur Indah Ramadhanti

2015310014

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Lana Nur Indah Ramadhanti
Nomor Pokok : 2015310014
Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Administratif Dan
Teknis Pekerja Migran Indonesia Oleh Layanan Terpadu
Satu Atap Subang (Implementasi Undang – Undang Nomor
18
Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia Bab 3 Pasal 8)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa , 4 Agustus 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si.

Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

Anggota

Indraswari M.A., Ph.D.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Ilmu Administrasi
Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama Lana Nur Indah Ramadhanti
Nomor Pokok 2015310014
Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Administratif dan Teknis
Pekerja Migran Indonesia Oleh Layanan Terpadu Satu Atap Subang (Implementasi Undang
— Undang Nomor
18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bab 3 Pasal
8)

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang Jenjang Sarjana Bandung, 23 Juli 2020

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra. , M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., M.PA.

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lana Nur Indah Ramadhanti

NPM : 2015310014

Jurusan/Program Studi : Ilmu Adminstrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Administratif dan Teknis Pekerja Migran Indonesia Oleh Layanan Terpadu Satu Atap Subang (Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bab 3 Pasal 8)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah hasil karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip , ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Bandung , 17 Juli 2020



Lana Nur Indah Ramadhanti

ABSTRAK

Nama : Lana Nur Indah Ramadhanti

NPM : 2015310014

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Administratif dan Teknis Pekerja Migran Indonesia Oleh Layanan Terpadu Satu Atap Subang (Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bab 3 Pasal 8)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan administrative dan perlindungan teknis pekerja migran di Jawa Barat yang berangkat melalui Layanan Satu Atap Kabupaten Subang. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Cleaves. Teori ini melihat kepada sebuah proses pergerakan menuju sebuah tujuan kebijakan melalui proses administratif maupun politik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1), wawancara kepada 5 orang pegawai bp2mi jawa barat , 4 orang pegawai ltsa subang , 2) studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu perlindungan administrative maupun teknis, sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan UU RI No.18 tahun 2017 pasal 8 meliputi keabsahan dokumen penempatan dan kelengkapan dokumen penempatan. Perlindungan teknis meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi , peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan maupun pelatihan , pemberian jaminan sosial , pemenuhan fasilitas hak Calon Pekerja Migran Indonesia , penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja , pelayanan penempatan dan perlindungan di Layanan Terpadu Satu Atap , serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan , Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , Admnistratif dan Teknis

ABSTRACT

Name: Lana Nur Indah Ramadhanti

NPM: 2015310014

Department / Study Program: Public Administration Science

Title : Implementation of Administrative and Technical Protection Policies for Indonesian Migrant Workers by One-Stop Services in Subang (Implementation of Law Number 18 Year 2017 Concerning Protection of Indonesian Migrant Workers Chapter 3 Article 8)

This study aims to analyze the implementation of administrative protection policies and technical protection of migrant workers in West Java who depart through the One Stop Service in Subang Regency. Researchers use the theory of policy implementation proposed by Cleaves. This theory looks at a process of movement towards a policy goal through both administrative and political processes

The method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques used were 1), interviews with 5 employees of BP2MI West Java, 4 employees of Ltsa Subang, 2) document study.

The results of this study indicate that the pre-employment protection policy for Indonesian Migrant Workers, namely administrative and technical protection, has been implemented in accordance with the policy of Law of the Republic of Indonesia No.18 of 2017 article 8 covering the validity of placement documents and completeness of placement documents. Technical protection includes providing outreach and dissemination of information, improving the quality of CPMI through education and training, providing social security, fulfilling the rights of Indonesian Migrant Workers Candidates, strengthening the role of functional employees as job delivery, placement and protection services at One Stop Integrated Services, and implementing guidance and supervision of Indonesian Migrant Workers

Keywords: Policy Implementation, Protection of Indonesian Migrant Workers, Administrative and Technical

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan rancangan penelitian ini yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Perlindungan Administratif dan Teknis Pekerja Migran Indonesia Oleh Layanan Terpadu Satu Atap Subang (Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bab 3 Pasal 8)”* Penyusunan Skripsi ini sebagai prasyarat untuk menempuh ujian sidang jenjang sarjana S1 Ilmu Administrasi Publik. Didalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu , pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.Pius Sugeng Prasetyo. Drs., M.Si Selaku Dekan FISIP UNPAR
2. Ibu Indraswari M.A., Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., M.PA. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik
4. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan , meluangkan tenaga, waktu , memberikan saran dan bantuan dalam proses penulisan skripsi
5. Bapak Deny Marcelinus Tri Ariyadi , Drs., M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan arahan serta bantuan selama perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini
6. Seluruh Pegawai di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia UPT Jawa Barat , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang , Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Subang yang telah membantu kelancaran dalam proses pengumpulan data skripsi
7. Orangtua saya Bapak Anwar Sadat Ramly dan Ibu Sylvia Guswandari dan juga Saudara saya Miko dan Rasya yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis dalam menulis skripsi
8. Keluarga Besar Abdul Sabar dan H. Ramly Malluka yang sudah memberikan semangat , dukungan serta doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman – Teman Calon S.AP. Zakia Mushlih Firdaus , Paula Yolanda Alfonsa , Nur Iman Gulo , Refantie Meidina , Agithyra Nidiapraja , Nini Marniasti , Irna Nursyafitri , Gita Audina Pramesti yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menulis Skripsi

10. Kepada Catasya Teman yang banyak memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menulis skripsi
11. Kepada Teman Terdekat Selama SMA Adira Dwi Rahmi Syufra , Pradna Aqmaril Paramitha yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menulis Skripsi
12. Teman – Teman Angkatan 2015 Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menulis skripsi
13. Teman – Teman Angkatan 2017 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Rizky Darmawan , Shella Marthalena , Tanti Ariffianti , Nabilla Alia S.F. , Cecilia Ayu , dan Jovian , Joshua Taringan , M. Luthfi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menulis skripsi ini
14. Teman – Teman Seperjuangan dalam menyusun Rancangan Penelitian Muhammad Fadil , Shanty Febrianti , Monica Horo , Aqila Nurul A. , Annisa Rahma Dini , dan Shania Angeline yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menulis rancangan penelitian.
15. Teman-Teman Seperjuangan dalam menyusun Skripsi Muhammad Fadil , Gaffin Natana , Dewi Wulandari , Ary , Karin , Ninda , Lingga Adiputra , Ummie Putri yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menulis skripsi ini

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN SKRPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRPSI	iv
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah	11
1.4. Pertanyaan Penelitian	11
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Pengertian Administrasi Publik	13
2.2. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.3. Tahapan Kebijakan Publik.....	14
2.4. Implementasi Kebijakan Publik	14
2.5. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	15
2.5.1. Pendekatan Top Down	15
2.5.2. Tahapan -Tahapan Pendekatan Top Down.....	15
2.6. Model Penelitian.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Metode Penelitian.....	18
3.2. Peran Peneliti.....	19

3.3. Lokasi Penelitian.....	19
3.4. Sumber Data.....	19
3.4.1. Data Primer.....	20
3.4.2. Data Sekunder.....	20
3.4.3. Objek Penelitian.....	20
3.5. Prosedur Pengumpulan Data.....	21
3.5.1. Pengumpulan Dokumen.....	21
3.5.2. Wawancara	21
3.6. Analisis Data.....	22
3.7. Keabsahan Data.....	22
3.8. Operasional Variabel.....	23
BAB IV PROFIL PENELITIAN.....	24
4.1. Sekilas Implementasi Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Terkait Perlindungan Sebelum Bekerja Bab 3 Pasal 8.....	24
4.2. Selayang Pandang Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap Subang.....	25
4.3. Profil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Subang.....	30
4.4. Profil Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	34
4.5. Data Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia LTSA Subang 2017-2020.....	36
4.6. Data Permasalahan Kasus PMI Kabupaten Subang Tahun 2018 Melalui Jalur Pendaftaran Prosedural.....	40
4.7. Data Permasalahan Kasus PMI Kabupaten Subang Tahun 2019 Melalui Jalur Pendaftaran Prosedural.....	46
4.8. Data Permasalahan Kasus PMI Kabupaten Subang Tahun 2020 Melalui Jalur Pendaftaran Prosedural.....	59
BAB V PEMBAHASAN.....	63
5.1. Aspek Perlindungan Administratif.....	63
5.2. Aspek Perlindungan Teknis.....	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
6.1. Kesimpulan.....	73
6.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.6. Model Penelitian.....	16
Bagan 4.1. Alur Proses Dokumen di LTSA-P2TKI Kabupaten Subang.....	24
Bagan 4.2. Struktur Organisasi LTSA Subang.....	29
Bagan 4.3. Struktur Organisasi Disnakertrans Subang.....	32
Bagan 4.4. Struktur Organisasi BP2MI Jawa Barat.....	34
Bagan 5.1. Alur Dokumen di LTSA Subang.....	63

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Remitansi Pekerja Migran Indonesia.....	1
Gambar 3.1. Desk Pelayanan LTSA Subang.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 3.8. Operasionalisasi Variabel.....	24
Tabel 4.5. Rekapitulasi Registrasi PMI Berdasarkan Negara Penempatan di Kabupaten/ Kota Subang 2017.....	36
Tabel 4.5.1. Rekapitulasi Registrasi PMI Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten/ Kota Subang 2017.....	36
Tabel 4.5.2. Rekapitulasi Registrasi PMI Berdasarkan Negara Penempatan di Kabupaten/ Kota Subang 2018.....	37
Tabel 4.5.3. Rekapitulasi Registrasi PMI Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten/ Kota Subang 2018.....	37
Tabel 4.5.4. Rekapitulasi Registrasi PMI Berdasarkan Negara Penempatan di Kabupaten/ Kota Subang 2019.....	38
Tabel 4.5.5. Rekapitulasi Registrasi PMI Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten/ Kota Subang 2019.....	38
Tabel 4.5.6. Rekapitulasi Registrasi PMI Berdasarkan Negara Penempatan di Kabupaten/ Kota Subang 2020.....	39
Tabel 4.5.7. Rekapitulasi Registrasi PMI Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten/ Kota Subang 2020.....	39
Tabel 4.6. Permasalahan Kasus PMI Kabupaten Subang Kabupaten Subang Tahun 2018.....	40
Tabel 4.7. Permasalahan Kasus PMI Kabupaten Subang Kabupaten Subang Tahun 2019.....	46
Tabel 4.8. Permasalahan Kasus PMI Kabupaten Subang Kabupaten Subang Tahun 2020.....	59
Tabel 5.1. Rekapitulasi Pemberian Sosialisasi di lingkungan BP2MI Jawa Barat.....	68
Tabel 5.2. Upgrading Skilll CPPI di Lingkungan BP2MI Jawa Barat.....	69

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pekerja Migran selanjutnya disingkat PMI , menurut Peraturan Perundang - Undangan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 adalah orang atau warga negara Indonesia yang akan , sedang dan sudah melakukan sebuah pekerjaan di berbagai bidang dan menerima gaji atau upah di luar negeri (luar wilayah Indonesia). Pekerja Migran Indonesia memiliki peran penting bagi negara yaitu sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia (di bidang ekonomi), sehingga sering disebut sebagai pahlawan devisa negara.

Gambar 1.1. REMITANSI PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2011 S.D 2018¹

NO	TAHUN	REMITANSI (dalam US\$ milyar)
1	2011	6,73
2	2012	6,99
3	2013	7,40
4	2014	8,34
5	2015	9,42
6	2016	8,85
7	2017	8,76
8	2018	10,97

Periode data di tarik pada tanggal 07 Februari 2019

24

¹ Laporan Pengolahan Data BNP2TKI 2018 http://www.bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf, pada Senin 24 Februari 2020 pukul 21.00 WIB



Tabel 1.1. Remitansi Pekerja Migran Indonesia

Remitansi Pekerja Migran Indonesia	
2011	93,907,391,500,000
2012	96,279,495,000,000
2013	103,256,270,000,000
2014	116,372,607,000,000
2015	131,442,441,000,000
2016	123,488,917,500,000
2017	122,233,098,000,000
2018	153,070,443,500,000

Berdasarkan Tabel Remitansi yang dihasilkan oleh pekerja migran Indonesia untuk negara dari tahun 2011 sampai 2018 cenderung naik turun. Pada tahun 2011 remitansi atau devisa yang dihasilkan oleh PMI adalah 6,73 milyar US Dollar (Rp 93.907.391.500.000,-) . pada tahun 2012 remitansi yang dihasilkan naik menjadi 6,99 milyar US \$ (Rp 96.279.495.000.000,-). pada tahun 2013 remitansi yang dihasilkan oleh PMI naik kembali sebesar 7,40 miliar US \$ (Rp 103.256.270.000.000,-). Pada tahun 2014 remitansi yang dihasilkan oleh Pekerja Migran Indonesia naik sebesar 8,34 Miliar US \$ (Rp 116.372.607.000.000,-). Pada Tahun 2015 remitansi yang dihasilkan 9,42 Miliar USD (Rp 131.442.441.000.000,-). Pada Tahun 2016 Remitansi yang dihasilkan oleh PMI sebesar 8,85 miliar USD (Rp 123.488.917.500.000,-). Pada Tahun 2017 remitansi yang dihasilkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar 8,76 miliar USD (Rp 122.233.098.000.000,-). Pada Tahun 2018 remitansi yang dihasilkan oleh PMI terhadap negara Indonesia sebesar 10,97 miliar USD

(Rp 153.070.443.500.000,-). ²Jumlah devisa yang dihasilkan oleh Para Pekerja Migran Indonesia bisa dilihat pada table 1.1 dibawah. adalah sebesar Rp 156 Triliun pada tahun 2019




Tabel 1.2. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dari Tahun 2014 – November 2019

Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dari Tahun 2014 - November 2019	
2014	429,874
2015	275,737
2016	234,451
2017	262,899
2018	283,640
2019	245,240

Grafik di atas menunjukkan bahwa penempatan. Pada Tahun 2014 Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri sebesar 429. 874 PMI , namun pada tahun 2015 penempatan Pekerja Migran Indonesia mengalami penurunan yaitu hanya 275.737 PMI yang ditempatkan di luar negeri untuk bekerja. Tahun 2016 kembali mengalami penurunan penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi 234.451 PMI. Tahun 2017 penempatan Pekerja Migran Indonesia kembali mengalami kenaikan sebanyak 262.899 PMI ditempatkan di luar negeri. Tahun 2018 Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengalami kenaikan kembali

² Jokowi App “ Luar Biasa ! TKI Seumbang Devisa Rp 156 Triliun Per tahun “ Diakses dari <https://jokowidodo.app/post/detail/tki-menyumbang-devisa-128-t> , pada Jumat 13 September 2019

sebanyak 283.640 PMI ditempatkan di luar negeri untuk bekerja. Pada Tahun 2019 (terhitung hingga November 2019) Penempatan PMI di luar negeri mengalami Grafik diatas dikutip berdasarkan laporan pengolahan data BNP2TKI tahun 2018.




3

Provinsi Jawa Barat termasuk 3 besar daerah pengirim PMI dengan Rata – Rata Dalam 3 tahun terakhir 50.000 – 57.000 PMI selama 3 tahun terakhir dan memiliki kecenderungan meningkat terlihat dari grafik diatas. Pada Tahun 2017 Menempatkan 50,844 untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan keahlian diberbagai bidang. Tahun 2018 penempatan Pekerja Migran Indonesia mengalami peningkatan menjadi 57,230 Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sebanyak 57,957 . Provinsi Jawa Barat merupakan daerah (provinsi) yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri (secara resmi) terbesar ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi terbesar pemasok PMI terbesar yaitu Provinsi Jawa Timur Dengan sebanyak 64.084 (2017) , 70.381 (2018) dan sebanyak 68.740 (2019). Di posisi kedua sebagai pemasok Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Provinsi Jawa Tengah

³ Laporan Pengolahan Data BNP2TKI Tahun 2019, [www.bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf) , pada Senin 24 Februari 2020 Pukul 20.45 WIB

sebanyak 55.032 PMI (tahun 2017) , 61.434 (tahun 2018) , 60.432 (Tahun 2019). Grafik diatas diambil dari Laporan Pengolahan Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BNP2TKI Periode 2019 (3 tahun terakhir mulai dari 2017 – 2019).



Dilihat Dari Asal Kabupaten / Kota Pengirim PMI di Provinsi Jawa Barat 5 besar pengirim PMI terbesar adalah Kabupaten Indramayu , Kabupaten Cirebon , Kabupaten Subang , Kabupaten Karawang , dan Kabupaten Majalengka. **Kabupaten Indramayu** menjadi pemasok PMI terbanyak sebanyak 17,658 PMI (2017) , meningkat menjadi 22,144 (2018) , dan pada tahun 2019 (meningkat kembali menjadi 23,360). Selanjutnya , **Kabupaten Cirebon berada di urutan kedua** sebagai pemasok PMI terbanyak yang berasal dari Jawa Barat sebanyak 10.185 (2017) , meningkat pada tahun 2018 menjadi 11.829 & tahun 2019 menjadi 12.188. **Kabupaten Subang berada di urutan ketiga** sebagai pemasok PMI yang berasal dari Jawa Barat terbanyak sebanyak 7.859 (2017) , namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 7.602 PMI yang tempatkan dan 6.694 pada tahu 2019. **Kabupaten Karawang berada di urutan keempat** sebagai pemasok PMI terbanyak yang berasal dari Jawa Barat

⁴ Laporan Pengolahan Data BNP2TKI Tahun 2019, [www.bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf) , pada Senin 24 Februari 2020 Pukul 20.45 WIB


sebanyak 3.104 pada tahun 2017 , kembali meningkat menjadi 3.568 pada tahun 2018 dan 3.749 pada tahun 2019. **Kabupaten Majalengka berada urutan kelima** sebagai pemasok PMI terbanyak sebanyak 2.856 (tahun 2017) , 2018 meningkat menjadi 3.346 , tahun 2019 sebanyak 3.393.

Terdapat beberapa Lembaga yang menangani Pekerja Migran Indonesia yaitu : dari mulai Tingkat Nasional hingga Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota / Kabupaten yang diatur ke dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 TAHUN 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia , yaitu : Lembaga BNP2TKI Tingkat Nasional , BP3TKI , LTSP , dan P4TKI (lembaga yang menangani PMI Tingkat Kabupaten / Kota). Kelima lembaga ini saling memiliki keterkaitan satu sama lain karena menangani permasalahan yang sama yaitu terkait permasalahan perlindungan bagi PMI . Berikut penjelasan Masing – Masing Tugas dan Fungsi Lembaga ini ⁵

- **Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia** disingkat **BNP2TKI**) merupakan lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di Indonesia yang memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.. Terdapat beberapa tugas pokok lembaga BNP2TKI yaitu :
 - a) melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis
 - b) memberikan layanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon TKI; informasi; kualitas pelaksana penempatan TKI; dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya
- BP3TKI merupakan unit pelaksana teknis (UPT) BNP2TKI yang memiliki tugas yaitu memberikan kemudahan dalam proses pelayanan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan , penyelesaian permasalahan TKI diwilayah kerjanya masing-masing.

⁵ Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 05 TAHUN 2015 *TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA*, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1754-2016.pdf> , pada Kamis 05 Maret 2020 Pukul 22.30 WIB

- LP3TKI merupakan sebuah Lembaga yang memiliki tugas sebagai pemberi layanan untuk proses dokumen penempatan , serta memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.
- P4TKI merupakan pos pelayanan yang didirikan untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu - pintu embarkasi dan debarkasi yang berada di bawah koordinasi BP3TKI yang membawahnya.
- LTSP adalah pelayanan penempatan meliputi berbagai jenis pelayanan baik dalam proses penempatan dan perlindungan TKI sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi dan lembaga terkait. LTSP memiliki wewenang di wilayah kabupaten / kota. Lembaga – Lembaga terkait pemberian layanan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam mengurus dokumen – dokumen terkait.



TAHUN	CIREBON	SUBANG	INDRAMAYU	SUKABUMI	BANDUNG	KARAWANG	BEKASI
2017	4031	0	1250	634	2219	5	19397
2018	3751	142	2509	318	1564	59	27412
2019	2636	2675	1817	2399	1008	382	29695

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa Jumlah PMI yang berasal dari Jawa Barat yang ditempatkan di luar negeri berdasarkan lembaga yang menangani Pekerja Migran Indonesia yang tertinggi adalah wilayah **Kota Bekasi** yaitu lembaga P4TKI dengan Jumlah 19.397 tahun 2017 , 27.412 tahun 2018 dan 29.695 pada tahun 2019. Selanjutnya

wilayah Kota Cirebon lembaga yang menempatkan PMI di luar negeri yaitu Lembaga P4TKI dan LTSP dengan jumlah 4031 (pada tahun 2017) , 3751 pada tahun 2018 , serta 2636 pada tahun 2019. Wilayah **Kabupaten Indramayu** lembaga yang menempatkan PMI diluar negeri yaitu lembaga LTSP dengan Jumlah 1250 pada tahun 2017 , 2509 pada tahun 2018 dan 1817 pada tahun 2019. **Wilayah Kabupaten Subang** lembaga yang menempatkan PMI diluar negeri yaitu lembaga LTSP dengan jumlah 142 pada tahun 2018 dan 2675 pada tahun 2019. **Wilayah Kabupaten Sukabumi** lembaga yang menempatkan PMI di luar negeri yaitu lembaga LTSP dan P4TKI dengan jumlah 634 PMI pada Tahun 2017 , 318 PMI pada tahun 2018 dan 2399 PMI pada tahun 2019. **Wilayah Bandung** lembaga yang menempatkan PMI diluar negeri yaitu lembaga BP3TKI dengan jumlah 2219 PMI pada tahun 2017 , 1564 PMI pada tahun 2018 dan 1008 PMI pada tahun 2019. Yang terakhir adalah **Wilayah Kabupaten Karawang** lembaga yang menempatkan PMI di luar negeri yaitu lembaga LTSP dengan jumlah 5 PMI pada tahun 2017 , 59 PMI pada Tahun 2018 dan 382 PMI pada tahun 2019

Kabupaten Subang berada di urutan ketiga sebagai pemasok PMI yang berasal dari Jawa Barat terbanyak sebanyak 7.859 (2017) , namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 7.602 PMI yang tempatkan dan 6.694 pada tahu 2019. Namun permasalahan – permasalahan yang dialami oleh PMI yang berasal dari Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

- a) minim nya lapangan kerja
- b) Terjerat Kasus Hukum di tempat bekerja
- c) sistem rekrutmen Calon Pekerja Migran Indonesia yang secara sepihak .

Beberapa waktu yang lalu terdapat beberapa PMI yang berada di luar negeri memiliki KTP Kabupaten Subang pada saat proses pengecekan data dan dokumen PMI tersebut tidak terdaftar di wilayah LTSA subang dikarenakan sudah terdaftar di wilayah lain, sehingga pihak Layanan Terpadu Satu Atap (Subang memperketat untuk proses pengecekan dokumen keberangkatan PMI yang memiliki KTP Kabupaten Subang hanya diperbolehkan untuk memproses keberangkatan ke luar negeri hanya diwilayah Layanan Terpadu Satu Atap Subang saja dan harus terdaftar serta diberangkatkan dari wilayah asal sesuai dengan KTP yaitu

Kabupaten Subang. Proses ini dilakukan guna untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Subang dan memiliki KTP Kabupaten Subang⁶

Peraturan yang mengatur terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 menggantikan Undang – Undang sebelumnya yang mengatur hal ini , Undang – Undang tersebut adalah Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Definisi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai Undang – Undang nomor 18 Tahun 2017 merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi berbagai kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dan secara keseluruhan kegiatan sebelum bekerja , selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum , sosial dan ekonomi.

Perlindungan Caon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia terdiri dari :

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja
- b. Pelindungan Selama Pekerja
- c. Pelindungan Setelah Bekerja⁷

Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Meliputi :

- a. Perlindungan Administratif : terdiri dari kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan dan penetapan kondisi dan syarat kerja. Dokumen – dokumen yang harus disiapkan untuk menjadi salah satu Pekerja Mirgan Indonesia yaitu :
 - 1) Surat Perkawinan
 - 2) Surat keterangan izin keluarga yang diketahui oleh kepala desa atau lurah
 - 3) Sertifikat kompetensi kerja
 - 4) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikolgi
 - 5) Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat

⁶ Media Labour “ Pemerintah Subang Wajibkan PMI Proses Lewat LTSA “
<http://medialabour.com/berita/detail/pemerintah-subang-wajibkan-pmi-proses-lewat-ltsa> (13.08.2020)

⁷ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- 6) Visa Kerja
 - 7) Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia
 - 8) Perjanjian Kerja
 - 9) Perjanjian Kerja
- Perlindungan Teknis :
- 1) pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - 2) peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja ;
 - 3) Jaminan Sosial ;
 - 4) fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia ;
 - 5) penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja ;
 - 6) pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;
 - 7) pembinaan dan pengawasan ;⁸

1.2. Identifikasi Masalah

Di wilayah Layanan Terpadu Satu Satap LTSA Kabupaten Subang untuk Proses Implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum dapat terimplementasikan dengan baik karena proses pelayanan baik penempatan maupun perlindungan bagi CPMI masih mengacu kepada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Yang sudah tidak re . Serta Pemberhentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 2020 terkait PENGHENTIAN SEMENTARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA , sehingga dapat menghambat proses Implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terkait perlindungan sebelum bekerja Bab 3 Pasal 8 di wilayah Provinsi Jawa Barat Khususnya Kabupaten Subang.

⁸ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas bahwa dapat dikatakan perlindungan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah dan lembaga yang menangani Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Subang belum terlaksana secara maksimal. Sehingga sedikit menghambat proses Implementasi Undang – Undang 18 Tahun 2017 terkait perlindungan sebelum bekerja Bab 3 Pasal 8 di wilayah Kabupaten Subang.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penelitian proses perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Subang terdapat proses – proses yang terhambat dari segi perlindungan administratif maupun perlindungan teknisnya

Pertanyaan penelitian untuk penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Proses Pelindungan Administrative yang dilaksanakan oleh LTSA Subang ?
- 2) Bagaimana Proses Pelindungan Teknis yang dilaksanakan oleh LTSA Subang ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang tertera diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan administrative dan teknis dilaksanakan atau tidak bagi perlindungan untuk calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran sebelum mereka bekerja (perlindungan administratif dan teknis) Oleh Pemerintah Kabupaten Subang & Lembaga Yang Menangani Permasalahan PMI Di Wilayah Kabupaten Subang

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, manfaat tersebut adalah

1.6.1. Manfaat Akademis :

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi bidang Administrasi Publik dengan berbentuk sebuah makalah ilmiah
- 2) Dapat dijadikan sumber referensi (bacaan) , bahan kajian , serta informasi bagi mahasiswa.

1.6.2. **Manfaat Empiris :**

Pemerintah Kabupaten Subang & Lembaga Yang Menangani Permasalahan PMI Di Wilayah Kabupaten Subang dapat menggunakan (memanfaatkan) hasil penelitian ini guna mengambil sebuah keputusan serta kebijakan – kebijakan dan peraturan – peraturan terkait perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang berasal dari Kota Bandung dan termasuk ke dalam Pekerja Migran Indonesia (PMI).

1.7. **Sistematika Penulisan :**

Agar mendapatkan gambaran dan memudahkan pembahasan terkait penelitian ini , maka tertera sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari penelitian ini , berikut sistematika penulisan penelitian :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian skripsi , identifikasi masalah , rumusan masalah , pertanyaan penelitian , tujuan penelitian , manfaat penelitian , sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang digunakan dan diterapkan untuk penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan terkait metode penelitian apa yang digunakan , Peran Peneliti , Peran Peneliti , Sumber Data , Prosedur Pengumpulan Data , Analisis Data dan , keabsahan data

BAB IV : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan terkait implementasi kebijakan apa yang sedang diteliti serta profil lembaga tempat melakukan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan terkait hasil temuan penelitian di lembaga tempat meneliti , serta bagaimana analisis hasil penelitian

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan terkait kesimpulan dan saran berdasarkan hasil temuan penelitian